



P E N E T A P A N
Nomor 403/PDT.P/2019/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

SUPLATIYAH, Tempat lahir: Cinangka, Tanggal lahir: 6 Desember 1971, Pekerjaan: Guru, Agama: Islam, tempat tinggal di Kalakijo, RT. 02, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada 29 Oktober 2019, Nomor: 403/Pdt.P/2019/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1996 telah berlangsung akad nikah antara Noor Akhmad dengan Encup Suplatiah;
2. Bahwa terhadap pernikahan tersebut telah mendapatkan kutipan akta nikah nomor 109/14/VII/96 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Cinangka;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah Pemohon tertulis nama Pemohon Encup Suplatiah dengan tempat tanggal lahir, Serang, 6-12-1973 akan di ubah menjadi Suplatiyah dengan tempat tanggal lahir, Cinangka, 6-12-1971 dan nama bapak Pemohon dari Bisri Alia menjadi Bisri;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dari Encup Suplatiah dengan tempat tanggal lahir, Serang, 6-12-1973 akan diubah menjadi Suplatiyah dengan tempat tanggal lahir, Cinangka, 6-12-1971 dan nama bapak Pemohon dari Bisri Alia menjadi Bisri;
5. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dari Encup Suplatiah dengan tempat tanggal lahir, Serang, 6-12-1973 akan diubah menjadi Suplatiyah dengan tempat tanggal lahir, Cinangka, 6-12-1971 dan nama



bapak Pemohon dari Bisri Alia menjadi Bisri yang nantinya akan di gunakan untuk kepentingan dikemudian hari;

6. Bahwa untuk merubah nama Pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan dari KUA kecamatan Cinangka nomor 109/14/VII/96 masih tertulis Encup Suplatiah dengan tempat tanggal lahir, Serang, 6-12-1973;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon Encup Suplatiah dengan tempat tanggal lahir, Serang, 6-12-1973 akan diubah menjadi Suplatiyah dengan tempat tanggal lahir, Cinangka, 6-12-1971 dan nama bapak Pemohon dari Bisri Alia menjadi Bisri;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka untuk mencatat data catatan pinggir perubahan nama Pemohon Encup Suplatiah dengan tempat tanggal lahir, Serang, 6-12-1973 akan di ubah menjadi Suplatiyah dengan tempat tanggal lahir, Cinangka, 6-12-1971 dan nama bapak pemohon dari Bisri Alia menjadi Bisri pada kutipan akta nikah nomor 109/14/VII/96;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan Harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapat penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Bantul menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Akta Nikah yang sebelumnya Encup Suplatiah dengan tempat tanggal lahir, Serang, 6 Desember 1973 akan diubah menjadi Suplatiyah dengan tempat tanggal lahir, Cinangka, 6 Desember 1971 dan nama bapak Pemohon dari Bisri Alia menjadi Bisri;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan suami Pemohon dan nantinya akan digunakan untuk kepentingan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, antara lain:

1. P-1, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3401044612710001 atas nama Suplatiyah;
2. P-2, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 5615/477-1/DIS/89 atas nama Suplatiyah;
3. P-3, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/14/VII/96 antara Noor Akhmad dengan Encup Suplatiyah;
4. P-4, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3402070602130001 atas nama Kepala Keluarga Noor Akhmad;
5. P-5, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Aliyah No. E.IV/i/MA/0469/92 atas nama Suplatiyah;
6. P-6, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Perguruan Tinggi Nomor: UIN.02/R.4/PP.01.1/0931.4783/2014 atas nama Suplatiyah;
7. P-7, tentang Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 453/GWS/X/2019 atas nama Suplatiyah;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti dan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Siti Andalah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dirinya merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin membenarkan penulisan nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam Akta Nikah Pemohon terdapat beberapa kesalahan penulisan yaitu nama Pemohon tertulis Encup Suplatiyah seharusnya nama Pemohon adalah Suplatiyah, tempat lahir Pemohon tertulis lahir di Serang seharusnya lahir di Cinangka dan tahun lahir Pemohon tertulis 6-12-1973 seharusnya lahir pada tanggal 6-12-1971 serta nama Ayah Pemohon tertulis Bisri Alia seharusnya nama Ayah Pemohon adalah Bisri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut, namun berdasarkan cerita Pemohon pada saat menyampaikan data sudah benar, memang nama panggilan Pemohon adalah Encup, sedangkan nama asli Pemohon adalah Suplatiyah, sehingga ditulis Encup Suplatiyah;
- Bahwa Saksi menyaksikan Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 1996;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya baru sekarang, dikarenakan akan digunakan sebagai syarat pensiun Suami sehingga kesalahan tersebut harus diperbaiki;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Harun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin membenarkan penulisan nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di dalam Akta Nikah Pemohon terdapat beberapa kesalahan penulisan yaitu nama Pemohon tertulis Encup Suplatiyah seharusnya nama Pemohon adalah Suplatiyah, tempat lahir Pemohon tertulis lahir di Serang seharusnya lahir di Cinangka dan tahun lahir Pemohon tertulis 6-12-1973 seharusnya lahir pada tanggal 6-12-1971 serta nama Ayah Pemohon tertulis Bisri Alia seharusnya nama Ayah Pemohon adalah Bisri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut, namun berdasarkan cerita Pemohon pada saat menyampaikan data sudah benar, memang nama panggilan Pemohon adalah Encup, sedangkan nama asli Pemohon adalah Suplatiyah, sehingga ditulis Encup Suplatiyah;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya baru sekarang, dikarenakan akan digunakan sebagai syarat pensiun Suami sehingga kesalahan tersebut harus diperbaiki;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul. Terhadap hal tersebut bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa: *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, menerangkan bahwa Pemohon memang berdomisili di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bantul, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Bantul menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan



mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah namanya yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 109/14/VII/96 yang semula bernama Encup Suplatiah diubah menjadi bernama Suplatiyah dan nama wali Bisri Alia menjadi Bisri sebagaimana bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan Keterangan Saksi-Saksi di Persidangan adalah hal yang tepat karena hal tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, perubahan tempat, tanggal dan bulan lahir didasarkan surat pengantar dari Kelurahan/Kepala desa, namun, untuk menguatkan perubahan tersebut dan berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan Keterangan Saksi-Saksi di Persidangan, maka Hakim berpendapat Petitum Nomor 2 terkait tempat maupun tanggal lahir pemohon yang sebelumnya Serang, 6 Desember 1973 diubah menjadi Cinangka, 6 Desember 1971 sehingga Petitum atas permohonan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk Petitum ke-2 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena Pengadilan Negeri Bantul dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka adalah institusi yang berbeda sehingga mempunyai hierarki yang berbeda pula, namun hakim memahami maksud dari Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan di instansi yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Petitum ke-2 dari permohonan Pemohon yang telah dinyatakan dikabulkan maka terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka sebagaimana di dukung dengan adanya bukti P- 3, Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini *a quo* kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dan selanjutnya Pejabat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka segera melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon, Wali Pemohon dan tempat tanggal lahir pemohon pada Register Buku Pencatatan Perkawinan Pemohon *a quo* (Kutipan Akta Nikah Nomor 109/14/VII/96), maka dari itu terhadap Petitum ke-3 Pemohon juga cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dan Petitum ke-3 dari permohonan ini telah Hakim Pengadilan Negeri pertimbangkan dan telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila Petitum ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke-4 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena Petitum ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam Petitum ke-4 permohonan ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 403/PDT.P/2019/PN Btl



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dari nama sebelumnya ENCUP SUPLATIAH dengan tempat tanggal lahir, Serang, 6 Desember 1973 menjadi nama SUPLATIYAH dengan tempat dan tanggal lahir, Cinangka, 6 Desember 1971 dan merubah nama wali Pemohon dari sebelumnya Bisri Alia menjadi Bisri, pada Surat Nikah yang tertera di dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 109/14/VII/96 tertanggal 27 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka, untuk dilakukan perubahan nama Pemohon dari ENCUP SUPLATIAH dengan tempat tanggal lahir, Serang, 6 Desember 1973 menjadi SUPLATIYAH dengan tempat tanggal lahir, Cinangka, 6 Desember 1971 pada Surat Nikah yang tertera di dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 109/14/VII/96 tertanggal 27 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridwan Nugroho Adhadini S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 403/PDT.P/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran perkara	: Rp30.000,00
Biaya proses	: Rp100.000,00
Biaya panggilan	: Rp80.000,00
Biaya PNBP	: Rp10.000,00
Biaya sumpah	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: <u>Rp6.000,00</u> +

Jumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)